



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat, dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna mewujudkan perilaku jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari perlu dilakukan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

2. Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik).
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
4. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Tenaga pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

12. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
15. Pendidikan Antikorupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.
16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
19. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk membentuk perilaku yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur pada satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Dinas dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, unggul, dan berkarakter melalui pelayanan prima;
 - b. memberikan arah, rujukan, dan panduan bagi Satuan Pendidikan untuk merancang pengintegrasian materi antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan;
 - c. sebagai pedoman bagi tenaga pendidik dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di Satuan Pendidikan;

- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di Satuan Pendidikan;
- e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara tenaga pendidik dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pendidikan antikorupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. mengenal perilaku antikorupsi melalui:
 1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan
 4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.

- b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan cara:
 - 1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - 2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 - 3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
 - 4. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya dengan menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya dan tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain dengan cara memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya dan tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yakni:
 - 1. mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 2. mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - 3. mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi dengan bangga terhadap perilaku antikorupsi dan anti terhadap perilaku korupsi.
 - g. membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan:
 - 1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 - 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 - 3. menjadi teladan perilaku antikorupsi.
- (2) Penyusunan materi pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan/atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh :

- a. satuan pendidikan;
- b. tenaga pendidik; dan
- c. peserta didik.

Paragraf 2

Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen antikorupsi dalam setiap upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah antikorupsi;
- b. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan sekolah;
- c. pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Antikorupsi;
- e. penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
- f. pelaksanaan penilaian dengan integritas tinggi;
- g. pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan melalui sistem aplikasi;
- i. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan;
- j. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
- k. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan antikorupsi.

Paragraf 3

Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran antikorupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku antikorupsi;
- c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- d. pada akhir pembelajaran, tenaga pendidik :
 1. merefleksikan nilai dan perilaku antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4

Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 29 November 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL, 
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 04 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 107